

# LITIGASI *HYBRID CONTRACT* GADAI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sirajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: sirajul.arifin@uinsby.ac.id

**Abstract:** The article examines the hybrid contract that is still debated although the contract has framed pawn products in Islamic financial institutions. The pawn system which has been regulated by the DSN-MUI, however, still leaves a problem. The problem arises because the mortgage system is a combination system of several contracts that require collateral. Collateral is used to build bank trust and the customer's responsibility that the customer will return the loan in accordance with the contract. The used contracts are the loan, mortgage and lease agreements. If the financing in the mortgage system is default, the collateral item becomes the compensation for the repayment of the remaining debt of the customer. Pawn systems that require sublimation of several contracts in pawn products still become a subject of criticism. Hadiths about the prohibition of bay' and salaf, prohibitions requiring additional debt, and the prohibition of charging fees for collateral are those that criticize and are not aware of pawn hybrid contract. Even though the pawn hybrid contract is still criticized, the demand for contemporary transactions in sharia financial institutions cannot be ignored, even its presence is a necessity as long as it does not violate sharia norms and values.

**Keywords:** Hybrid contract; mortgage system; syaria financial institutions; fiqh.

## Pendahuluan

Bunga yang menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan pada lembaga keuangan telah disepakati mayoritas ulama sebagai instrumen ribawi. Kesepakatan mereka meniscayakan instrumen pengganti yang steril dari unsur ribawi. Akad muamalah adalah instrumen akad pengganti dalam memperoleh keuntungan pada lembaga keuangan syariah. Akad ini pun mengalami transformasi dalam memenuhi kebutuhan transaksi. Transformasi akad

muamalah—yang semula personal menjadi institusional karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan syariah—menimbulkan kesulitan bagi praktisi lembaga keuangan syariah.

Kesulitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks karena membutuhkan desain kontrak yang tidak hanya dalam bentuk akad tunggal tetapi juga dalam bentuk kombinasi beberapa akad.<sup>1</sup> Bentuk akad tunggal tidak mampu merespons transaksi keuangan kekinian yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional. Karenanya, keberadaan kombinasi akad saat ini adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan kombinasi akad bagaimanapun tetap menyisakan persoalan.

Persoalan muncul karena realitas kombinasi akad dipandang tidak *inline* dengan berbagai literatur yang menjustifikasi bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two-in-one*). Padahal, larangan *two-in-one* dalam ḥadīth hanya mengenai tiga kasus yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*, yaitu larangan *bay'atān fī bay'ah*, larangan *ṣafqatān fī ṣafqah*, dan larangan *bay' dan salaf*.<sup>2</sup> Salah satu kasus *hybrid contract* ini terjadi pada akad gadai.

Gadai atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai garansi pinjamannya. Praktik *rahn* semacam garansi utang<sup>3</sup> telah ada sejak zaman Rasulullah sebagaimana sabda-Nya dalam riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari 'Āishah yang artinya “Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang

---

<sup>1</sup> Nazih Ḥammād, *al-Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), 7. Kombinasi beberapa akad (*hybrid contract*) dikenal dengan istilah multiakad. Kata “multi” berarti “*banyak*; lebih dari satu, lebih dari dua; dan *berlipat ganda*”. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 761. Dengan demikian, multiakad berarti “akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu” yang dalam literatur Arab disebut dengan *al-uqūd al-murakkabah*. Ḥammād mendefinisikan *al-uqūd al-murakkabah* sebagai konsesi para pihak untuk melakukan transaksi yang mengandung dua akad atau lebih. Kesepakatan yang dibangun atas akad ganda tentu memiliki implikasi hukum. Implikasi hukum dari akad-akad tersebut, serta hak dan kewajiban yang merupakan elemen integral adalah sama dengan akibat hukum dari satu akad. Lihat Ḥammād, *al-Uqūd al-Murakkabah*, 7.

<sup>2</sup> Agustianto, *Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah* (Jakarta: IAEI, t.th.), 2.

<sup>3</sup> Abdul Gofur Anshory, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 88.

dari seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.<sup>4</sup>

Ḥadīth di atas secara tegas menggambarkan fungsi sosial-konsumtif bahwa gadai syariah hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat menengah-bawah dan bukan untuk usaha komersial-produktif masyarakat menengah-atas.<sup>5</sup> Motif gadai dalam realitas keuangan syariah, kini, tampak berubah dan tidak mencerminkan substansi ḥadīth di atas. Perubahan kecenderungan yang demikian bisa dicermati bagaimana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengonstruksi aturan normatif yang mengatur soal gadai dalam lembaga keuangan syariah.

Dalam aturan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang diperkuat dengan aturan DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terdapat tiga akad, yaitu akad gadai, akad hutang dan akad ijarah. Ketiga akad ini tidak selalu berjalan dan dijalankan secara terpisah, namun kerap berjalani kelindan ketika produk gadai dikonstruksi dalam lembaga keuangan syariah. Jalinan akad model yang demikian dikenal dengan *hybrid contract* yang keabsahannya masih diperdebatkan. Perdebatan semakin mengemuka terutama ketika menilik kembali ḥadīth nabi tentang pemanfaatan utang (*qard*). Jika memandangnya melalui konteks pemanfaatan *qard*, maka praktik akad di atas dikatakan ribawi sebagaimana ḥadīth *kull qard jarr manfa‘ah fahuwa riban*.<sup>6</sup> Ḥadīth ini menggambarkan *qard* (hutang) tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersil dan mengambil keuntungan, sedangkan aturan DSN-MUI menyatakan keabsahannya dengan multiakad dalam akad gadai.

Kontradiksi dan *gap* antara dua ḥadīth dan dua aturan DSN-MUI dalam menyikapi *hybrid contract*, karenanya menggugah dan menuntut penulis untuk mengkaji dan meneliti dua masalah pokok, yaitu; “bagaimana sistem gadai menurut aturan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014”, dan “bagaimana aturan DSN-MUI yang merefleksikan *hybrid contract* dalam konteks litigasi fikih”. Masalah pokok yang menjadi kegelisahan akademik didekati dengan pendekatan yang tepat, dan karenanya, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini adalah

<sup>4</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ismā‘īl b. Ibrāhīm b. Muḥirah b. Bardizbah b. al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 18.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 32.

<sup>6</sup> Ibn Taymīyah, *Majmū‘ Fatāwā Ibn Taymīyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 94.

pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu telaah kritis terhadap sistem gadai menurut aturan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan aturan DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 melalui litigasi fikih kekinian yang bersumber dari *nasy* al-Qur'an dan Hadīth serta pendapat ulama.

### **Evolusi Konseptual *Hybrid Contract***

*Hybrid contract* merupakan frasa yang di-*setting* bukan tanpa tujuan, melainkan bertujuan untuk menggambarkan beberapa akad dalam transaksi tertentu pada lembaga keuangan syariah. Ketika lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan untuk memperoleh keuntungan dan produk tertentu tidak dapat dijalankan bila tidak menggunakan beberapa akad dalam satu transaksi, maka kehadiran akad *hybrid* merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari.

Keniscayaan *hybrid contract* dalam lembaga keuangan syariah yang masih menyisakan polemik tentang keabsahannya tidak menutup bahkan meniscayakan terbukanya kran pandangan para ulama atau pakar untuk terus membincang soal akad muamalah dan evolusinya secara implementatif dalam dunia perbankan syariah. Konsepsi akad dan evolusinya dapat digambarkan dalam kajian berikut.

#### **1. Konsep dan Evolusi Akad**

Istilah “akad” (*al-'aqd/contract*) banyak dikenal dengan istilah “perjanjian”. Kata *al-'aqd* (akad), yang berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, secara bahasa bermakna *al-ribṭ* (ikatan), *al-shad* (pengencangan), *al-taqwīyah* (penguatan). Jika kata *al-'aqd* digandeng dengan kata lain, misalnya *'aqada al-ḥabl* (mengikat tali), maka kata tersebut memiliki makna mengikat tali satu dengan tali lain untuk memperkuat ikatannya. Kata *al-'aqd* tidak terbatas dan hanya memiliki satu makna tetapi juga memiliki makna lain, yaitu *al-'ahd* (janji) atau *al-mithāq* (perjanjian).<sup>7</sup>

Kata *'aqada*, pada awalnya, digunakan untuk menunjukkan benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian kata ini berevolusi dan mengalami perluasan makna, *'aqd al-bay'* (akad jual beli), *'aqd al-'ahd* (akad perjanjian), dan *'aqd al-nikāḥ* (akad nikah). Perluasan makna yang demikian berimplikasi pada pemaknaan *'aqada* sebagai *ilzām* (pengharusan), dan *iltizām* (komitmen) atau *irtibāṭ* (pertautan).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> 'Abd al-Ra'ūf al-Minawī, *al-Tawqīf 'alā Mubimmāt al-Ta'arīf*, ed. M. Riḍwān al-Dayah (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1410), 68.

<sup>8</sup> Ibid.

Menurut al-Zarkasyi, makna *al-'uqd*—secara bahasa—mengalami transformasi *shar'ī* menjadi *irtibāf al-ijāb bi al-qabūl* (keterikatan ijab dengan kabul), seperti akad jual beli, akad nikah, dan akad lainnya.

Keterikatan *al-'uqd*, bagi para ahli fikih, adalah keterikatan bagian-bagian *taṣarruf* secara *shar'ī* dengan ijab dan kabul; atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, *al-'uqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (*'ibārah 'an irtibāf al-ijāb wa al-qabūl*). Dalam kaitan ini, Bashā menjelaskan bahwa akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.<sup>9</sup> Definisi Bashā, karenanya, dipandang Anwar sebagai definisi yang komprehensif karena akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>10</sup>

Kedua definisi terakhir menunjukkan bahwa *pertama*, akad merupakan keterkaitan ijab dan kabul yang berakibat pada timbulnya akibat hukum, *kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain, dan *ketiga*, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu; pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*al-tamlīk*), melakukan pekerjaan (*al-'amal*), melakukan persekutuan (*al-ishbīrāk*), melakukan pendelegasian (*al-tafwīḍ*), dan melakukan penjaminan (*al-tawthīq*). Tujuan-tujuan akad, bagaimana pun, tidak serta-merta dapat terealisasi dengan benar jika akad tidak ditopang oleh beberapa unsur pokok.

Ada empat unsur pokok yang harus melekat dalam akad, dan masing-masing unsur pun memiliki persyaratan tertentu, *pertama*, subjek akad. Subjek akad harus memiliki dua syarat yang mencakup syarat subjek yang terdiri dari beberapa pihak, dan subjek memiliki tingkat kecakapan hukum, yaitu cakap untuk menerima dan bertindak hukum, atau cakap untuk menerima hak dan kewajiban maupun cakap untuk mendapat pengakuan secara hukum (Islam) atas segala

<sup>9</sup> Muḥammad Qadrī Bāshā, *Murshid al-Ḥayran ilā Ma'rifaṭ Aḥwāl al-Insān*, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Furjānī, 1983), 49.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68.

tindakannya,<sup>11</sup> *kedua*, pernyataan kehendak para pihak. Pernyataan kehendak mereka sering disebut dengan *ṣiḡhat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah suatu *ṣiḡhat* yang menunjukkan kerelaan.

Kerelaan dapat terkonstruksi jika ada persesuaian ijab dan kabul yang menandai persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis, *ketiga*, objek akad (*maḥal al-‘aqd*). Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah dengan syarat; objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan menurut *shara’*,<sup>12</sup> dan *keempat*, tujuan akad (*maḥḍu‘ al-‘aqd*), yaitu tujuan untuk mewujudkan akibat hukum dasar dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum dasar dari maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.

Komponen akad di atas tentu tidak hanya berlaku dalam muamalah personal-individual sehari-hari tetapi juga berlaku dan telah diimplementasikan secara kelembagaan dalam bank syariah. Implementasinya di bank syariah lebih sederhana dan sebagian teradaptasi dari karakteristik yang dibangun melalui peta distribusi transaksi dalam produk-produk yang sudah berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Adaptasi produk yang demikian bukan berarti adaptasi produk yang kontra dengan prinsip *ḥalāl ṭayyib* dan *shar‘i* tetapi harus tetap patuh dan tunduk pada ketentuan syariah (*sharia compliance*). Adaptasi beberapa produk yang demikian merupakan bentuk adopsi sistemik yang dibenarkan selama *inline* dengan prinsip dan nilai syariah. Akad muamalah adalah suatu akad yang mengatur dan mengikat berbagai pihak dalam transaksi produk bank syariah, sekalipun di antaranya, teradaptasi secara evolutif dari produk bank konvensional.

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 116.

<sup>12</sup> ‘Abd al-Razzāq al-Sanhūrī, *Maṣādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 3 (Beirut: al-Majma‘ al-‘Ilm al-‘Arabī al-Islāmī, t.th.), 36.

## 2. *Hybrid Contract*

Kata *hybrid* (Inggris) kerap disebut dengan kata “hibrida” (Indonesia).<sup>13</sup> Kata “hibrida” yang kali pertama digunakan untuk istilah bagi hasil persilangan antara dua individu dengan *geneotype* yang berbeda memiliki makna yang tumpang tindih dengan kata “bastar” atau “blaster”.<sup>14</sup> Kata “hibrida”—terlepas dari soal *overlap* maknanya dengan “blaster”—dalam perkembangannya memang digunakan untuk beberapa istilah teknis dari disiplin ilmu yang berbeda, yaitu; a) hibrida yang merujuk pada jenis kultivar tanaman atau strain ternak, b) hibrida yang digunakan dalam bidang automotif, c) hibrida yang dipakai dalam bidang informatika, dan d) hibrida yang digunakan untuk merefleksikan aneka kesenian sebagai bentuk hibridasi dari dua atau lebih ragam kesenian standar.

Varian penggunaan kata “hibrida” secara harfiah memberikan fleksibilitas kontrak *hybrid* terhadap kontrak beragam yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “multiakad”. Kata “multi” bermakna banyak; lebih dari satu, lebih dari dua; dan berlipat ganda.<sup>15</sup> Jadi, multiakad adalah “akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu”.<sup>16</sup> Sedangkan multiakad dalam istilah fikih adalah *tarjamah* dari istilah Arab *al-‘uqūd al-murakkabah* yang bermakna “akad ganda” dan memuat dua unsur kata, *al-‘uqūd* (jamak dari mufrad *al-‘aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-‘aqd*, secara detail, telah dikaji di bagian awal, sehingga tidak perlu dibahas kembali makna harfiahnya, sementara kata *al-murakkabah* atau kata *al-murakkab* secara etimologis bermakna *al-jam‘*, yakni menggabungkan. Kata *murakkab* berasal dari akar kata *rakkaba-yurakkibu-tarkib* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.

Ḥammād mendefinisikan *al-‘aqd al-murakkab* sebagai “kesepakatan dua pihak untuk melakukan transaksi yang mengandung dua atau lebih akad”.<sup>17</sup> Kesepakatan yang dibangun atas akad ganda tentu memiliki dampak hukum yang sama dengan akibat hukum dari satu akad.<sup>18</sup> Pandangan Ḥammād tidak berbeda dengan pandangan al-

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 398.

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/hibrida>; [http://dictionary.reference.com /browse/hybrid](http://dictionary.reference.com/browse/hybrid)

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 761.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ḥammād, *al-Uqūd al-Murakkabah*, 7.

<sup>18</sup> Ibid.

‘Imrānī. Ia mengatakan bahwa *al-‘uqd al-murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, sehingga semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan pun dikatakan sama dengan akibat hukum dari satu akad.<sup>19</sup>

Kedua padangan tentang konsep akad di atas tidak menafikan munculnya pandangan ahli fikih yang lain untuk mengungkap ragam jenis atau istilah akad yang memiliki hubungan, kemiripan, dan bahkan kesamaan dengan makna *al-‘uqd al-murakkab*, di antaranya adalah *al-‘uqūd al-muta‘addidah*, *al-‘uqūd al-mujtami‘ah*, *al-‘uqūd al-mutadākibilah*, *‘uqūd al-mutakarrirah*, dan *al-‘uqūd al-mukhtali‘ah*. Al-‘Imrānī, dalam konteks ini, membagi *al-‘uqd al-murakkab*, yang menjadi embrio *hybrid contracts*, ke dalam lima macam jenis akad. Kelima jenis akad ini mencakup *al-‘uqūd al-mutaqābilah*, *al-‘uqūd al-mujtami‘ah*, *al-‘uqūd al-mutanāqīdah wa al-muta‘ādah wa al-mutanāfiyah*, *al-‘uqūd al-mukhtali‘ah*, dan *al-‘uqūd al-mutajānisah*. Dalam konteks ini, menurut ‘Imrān, dua jenis akad yang pertama, *al-‘uqūd al-mutaqābilah*, dan *al-‘uqūd al-mujtami‘ah*, merupakan multiakad yang umum dipakai dibanding tiga jenis akad yang lain.

Akad jenis *pertama*, *al-‘uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung/bersyarat) adalah multiakad dalam bentuk bahwa akad kedua hadir untuk merespons akad pertama. Kehadiran akad kedua dapat mengkonstruksi kesempurnaan akad pertama, dan karenanya, akad pertama bisa sempurna tergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses interdependensi.<sup>20</sup> Dalam kajian fikih, jenis akad yang demikian telah lama dikenal, dan bahkan praktiknya pun cukup menghiiasi realitas banyak transaksi. Tidak sedikit ulama yang mengkaji tema ini baik tentang hukum atau tentang model pertukarannya, misalnya, antara akad *tabarru‘* dengan akad *tabarru‘*, antara akad *mu‘āwāḍah* (pertukaran) dengan akad *tabarru‘*, atau antara akad pertukaran dengan akad pertukaran. Model akad yang demikian biasa dikonsepsikan ulama dengan model akad bersyarat.<sup>21</sup> Sedangkan akad jenis kedua, *al-‘uqūd al-mujtami‘ah* (akad terkumpul), adalah akad ganda (dua atau lebih) yang terhimpun menjadi satu akad. Multiakad

---

<sup>19</sup> ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-‘Imrānī, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyah Ta‘siiyah wa Taḥbiqiyah* (Riyad: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2006), 46.

<sup>20</sup> Imām Mālik b. Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1323), 126.

<sup>21</sup> al-‘Imrānī, *al-‘Uqūd al-Māliyah*, 57.

*mujtami'ah* ini bisa terjadi karena dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda terkumpul dalam satu akad atas dua objek dengan satu harga, dua akad dalam satu akad yang berbeda hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan atau dua akad yang akibat hukumnya berbeda dalam satu akad atas dua objek dengan dua harga, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Terlepas dari soal keumuman dua akad di atas, tiga jenis akad lainnya pun tetap urgen untuk dibahas. Jenis akad yang ketiga dan memuat tiga istilah yang berbeda, *al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍāḍah wa al-mutanāfiyah* adalah akad yang bermakna berlawanan. Ketiga istilah dalam akad ini memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud dan implikasi yang berbeda. *Mutanāqīdah* mengandung arti berlawanan, misalnya seseorang mengatakan “sesuatu” kemudian mengatakan lagi “sesuatu” yang berlawanan. Adapun makna etimologis dari *mutaḍāḍah* adalah dua keadaan yang mustahil bisa terkumpul dalam waktu yang sama, seperti antara siang dan malam. Sedangkan kata *mutanāfiyah* bermakna “menafikan”, lawan dari “menetapkan”.<sup>22</sup>

Jenis akad yang lain, *al-'uqūd al-mukhtalifah*, adalah jenis akad yang keempat yang menggabungkan dua akad atau lebih yang semua atau sebagian akibat hukumnya berbeda di antara kedua akad itu, seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan akad sewa. Dalam

<sup>22</sup> Makna yang berbeda dari ketiga istilah *mutanāqīdah*, *mutaḍāḍah*, dan *mutanāfiyah* ini telah dirumuskan oleh para ahli fikih dengan formula berikut, yaitu: a) dua akad yang kontradiktif sangat *absurd* untuk disatukan, b) dua sebab yang internegasional akan merefleksikan akibat yang juga saling meniadakan, sehingga akadnya pun tidak dapat digabung, c) dua akad yang praktiknya bertentangan dan akibat hukumnya yang berlawanan tidak dibenarkan untuk digabung, d) akad jual beli dan akad *sharf* tidak boleh bahkan haram digabung dalam satu akad, e) ada dua pendapat yang berbeda ketika menanggapi soal terkumpulnya akad ijarah dan akad jual beli, akad *sharf* dan akad jual beli dengan satu imbalan. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa kedua akad menjadi batal karena ada hukum dua akad yang bersebrangan dan tidak ada prioritas terhadap salah satu akadnya”. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, penggabungan dua akad dan imbalan yang dibagi untuk dua akad atas dasar harga setiap objek akad adalah sah dan tidak membatalkan akad, dan f) dua akad yang terhimpun atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sesuai harganya masing-masing. Namun pendapat lain memandangnya tidak sah karena memiliki diktum hukum yang berbeda. Perbedaan pandangan tersebut jelas menunjukkan bahwa multiakad yang *mutanāqīdah*, *mutaḍāḍah*, dan *mutanāfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh digabung menjadi satu akad, walaupun pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad itu beragam. Lihat Ibid.

akad jual beli tidak harus ada ketentuan waktu, sedangkan dalam akad sewa justru sebaliknya. Contoh lain adalah akad *ijārah* dan akad *salām*. Dalam akad *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad, sementara dalam *salām*, harga *salām* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*).

Adapun akad yang kelima adalah akad sejenis (*al-‘uqūd al-mutajānisah*), yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, namun tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

### **Sistem Gadai dalam Normativitas DSN-MUI**

Sistem gadai yang dimaksud dalam tema ini adalah suatu sistem yang dikonstruksi berdasarkan regulasi DSN-MUI. Regulasi tentang gadai merupakan aturan regulatif DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yang mengatur soal gadai karena peran sentral DSN-MUI dalam mengawal dan menjamin kemurnian keuangan syariah. DSN yang dibentuk oleh MUI pada tahun 1998 memiliki peran sentral dan strategis yang keberadaannya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Surat keputusan MUI memiliki kekuatan untuk membangun dan mendayagunakan fungsi utama DSN-MUI dalam mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Pengawasan DSN-MUI terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan dengan format panduan produk syariah yang jelas dan bersumber dari sumber-sumber hukum Islam. DSN-MUI selain memiliki fungsi pengawasan juga memiliki fungsi meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, DSN-MUI juga memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan oleh DSN-MUI pada suatu lembaga keuangan syariah, bahkan DSN-MUI dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN-MUI menerima laporan dari dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN-MUI dapat mengusulkan kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi agar tidak mengembangkan tindakan lebih jauh yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>23</sup> Namun sebaliknya lembaga keuangan syariah dapat mengajukan produk-produk baru jika lembaga tersebut dinilai memiliki kinerja yang baik dan menunjukkan *sharia compliance*-nya. *Sharia compliance* yang ditampilkan oleh lembaga keuangan syariah dapat mendorong dewan pengawas syariah untuk ikut merekomendasikan kehadiran produk baru sesuai tata aturan yang berlaku. Aturan *rahn* adalah aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 sebagai pengganti dari keputusan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Aturan ini memuat diktum bahwa semua bentuk pembiayaan dan/atau penyaluran dana lembaga keuangan syariah boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai fatwa DSN-MUI di atas yang memuat beberapa ketentuan berikut.

*Pertama*, ketentuan terkait barang jaminan (*marhūn*). Ketentuan ini mencakup; a) barang jaminan (*marhūn*) harus berupa harta (*māl*) berharga baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya, b) dalam hal barang jaminan (*marhūn*) merupakan *musba'* (bagian dari kepemilikan bersama, maka *musba'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya, c) barang jaminan (*marhūn*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

*Kedua*, ketentuan terkait utang (*marhūn bib/‘ayn*). Ketentuan tentang utang meliputi; a) utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang, b) utang harus bersifat mengikat (*lāzim*) yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* (Ketentuan Kedua, 4.c), c) utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya, d) utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran. Jika jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, maka lembaga keuangan syariah dapat mengenakan *ta'wīd* dan *ta'zīr* dalam hal *rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya, dan 2)

<sup>23</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).

mengenakan pembebanan biaya riidalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

*Ketiga*, ketentuan terkait akad, meliputi; a) pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dayn*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual beli (*al-bay'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*nya tidak tunai, b) pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhūn*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan (*marhūn*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *shārik*, *muḍārib*, dan *mustajir*) atau pihak ketiga, c) barang jaminan (*marhūn*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *shārik*, *muḍārib*, dan *mustajir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu: 1) *ta'addi (ijfāt)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan, 2) *taqṣīr (tafrīt)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan, atau 3) *mukhallafat al-shurūṭ*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

*Keempat*, ketentuan terkait pendapatan *murtabin*. Ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan *murtabin* mencakup; a) dalam hal *rahn (dayn/marhūn bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bay'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtabin* hanya berasal dari keuntungan (*al-rihb*) jual-beli, b) dalam hal *rahn (dayn/marhūn bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai, maka pendapatan *murtabin* hanya berasal dari *ujrah*, c) dalam hal *rahn (dayn/marhūn bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*), maka pendapatan *murtabin* hanya berasal dari *mu'nab* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhūn* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*, d) dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *murtabin (shārik/sāhib al-māl)* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*shārik-pengelola/muḍārib*).

*Kelima*, ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*. Penyelesaian akad *rahn* harus memenuhi ketentuan yang meliputi; a) akad *rahn* berakhir apabila *rāhin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtabin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*, b) dalam hal *rāhin* tidak melunasi utang nya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtabin* wajib mengingatkan/

memberitahukan tentang kewajibannya, c) setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtabin* boleh melakukan hal-hal; 1) menjual paksa barang jaminan (*marbūn*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau 2) meminta *rābin* agar menyerahkan *marbūn* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*thaman*) jual *marbūn* dengan utang (*dayn*) atau modal (*ra' al-māl*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Jika keputusan tersebut muncul atas pertimbangan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dan dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*, maka lembaga keuangan syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentu tetap didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, baik al-Qur'an, Ḥadīth, maupun *ijmā'* ulama sebagai berikut.

1. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ<sup>24</sup>

“Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

2. Firman Allah dalam surah al-Mā'idah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ ...<sup>25</sup>

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...”.

3. Firman Allah dalam surah al-Isrā' ayat 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>26</sup>

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban”.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 2: 283.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 5: 1.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 17: 34.

4. Ḥadīth Nabi riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Āishah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

5. Ḥadīth Nabi riwayat al-Shāfi‘ī, al-Dāraquṭnī dan Ibn Mājah dari Abū Hurayrah.

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”.

6. Ḥadīth Nabi riwayat Jamā‘ah, kecuali Muslim dan al-Nasā‘ī.

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَكَبُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.

7. *Ijmā‘* ulama. Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*.<sup>27</sup>

8. Kaidah fikih.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>28</sup>

Sistem gadai yang dikonstruksi berdasarkan aturan normatif DSN-MUI di atas, bagaimanapun, merupakan sistem akad gadai (*rahn*) yang

<sup>27</sup> al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 5, 181.

<sup>28</sup> Kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh DSN-MUI ini juga dapat dilihat dalam kaidah fikih lainnya, yaitu a) *al-Aṣl fī al-‘uqūd wa al-mu‘āmalāt al-ṣiḥḥah ḥattā yaqūma dalīl ‘alā al-buṭlān wa al-taḥrīm*, lihat Muḥammad b. Abī Bakr Ayyūb al-Zar‘ī Abū ‘Abd Allāh b. Qayyim al-Jawzī, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1423); b) *Anna al-aṣl fī al-ashyā’ al-makhlūqah al-ibāḥah ḥattā yaqūma dalīl yadullu ‘alā al-naql ‘alā ḥādih al-aṣl*, lihat Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2013), 64; dan c) *al-Aṣl fī al-ashyā’ al-ibāḥah ḥattā yadulla al-dalīl ‘alā al-taḥrīm*, lihat Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi‘iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), 82.

memungkinkan bahkan mengharuskan adanya jaminan aset. *Rahn* atau yang lebih sering digunakan untuk istilah *marbūn*, dalam konsep syariah, adalah harta yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam hutang yang nilainya dapat digunakan untuk melunasi tanggungan (hutang) jika beban utangnya tidak dapat dibayar oleh orang yang berhutang.<sup>29</sup> Dalam realitas masyarakat, praktik gadai yang menjadikan aset sebagai jaminan kepercayaan banyak dijumpai dalam contoh sederhana, misalnya, A memiliki kendaraan sepeda motor. A tidak memiliki uang, dan A berkeinginan untuk berhutang kepada B sebesar Rp. 15 juta. Sepeda motor A kemudian dijadikan jaminan kepercayaan untuk hutang tersebut. Jika suatu saat A tidak mampu membayar dan melunasinya, maka B diperbolehkan untuk menjual aset sepeda motor itu dengan izin A.

Realitas hutang-piutang dengan jaminan aset di atas tidak hanya terjadi antara orang dengan orang tetapi juga terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya seperti yang digambarkan dalam realitas gadai di Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut BMS).<sup>30</sup> Praktik gadai emas di BMS berlangsung melalui sistem akad gadai yang mencakup komponen utama, yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan. Sistem yang demikian adalah suatu sistem standar yang keberadaannya diakui bahkan menjadi standar baku di BMS.

Standar baku yang memuat rukun dan syarat sah gadai emas pada BMS adalah *ijāb* dan *qabūl*, *murtabin* (BMS), *rahin* (nasabah), dan *marbūn* (emas). BMS menerapkan beberapa syarat untuk *rahin* dan *marbūn*. Terhadap *marbūn* tersebut, BMS tidak berhak memanfaatkan barang tersebut. BMS hanya menyimpannya sebagai salah satu bentuk jaminan kepercayaan bahwa nasabah akan mengembalikan pinjamannya tepat waktu. *Ijāb* dan *qabūl* yang terdapat dalam Surat Bukti Gadai di BMS menjadi unsur penting yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan unsur lainnya. Berbagai persyaratan dan biaya-biaya yang melekat harus diketahui oleh para pihak saat *ijāb* dan *qabūl* berlangsung.

Berbagai biaya di BMS baik biaya administrasi maupun biaya sewa tempat memang tertuang dalam kontrak gadai atau dalam konteks

<sup>29</sup> Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Vol. 4. Kairo: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), 326.

<sup>30</sup> Nadhifatul Kholifah, Topowijono, dan Devi Farah Azizah, “Analisis System dan Prosedur Gadai Emas Syariah: Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5, No. 1 (2013).

BMS, kontrak adalah Surat Bukti Gadai. Biaya sewa tempat yang ditetapkan dalam kontrak tidak didasarkan pada jumlah pinjamannya tetapi didasarkan pada kadar karat dalam emas tersebut, misalnya, berat emas dan jangka waktu gadai. Biaya sewa dikeluarkan dengan memperhitungkan seluruh pembiayaan yang meliputi; biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya asuransi.

Beban pembiayaan yang demikian, oleh BMS, mengacu pada aturan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa 1) gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*), 2) ongkos/biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai (*rahn*), 3) ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, dan 4) biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.

Barang jaminan (*marhūn*) sebagai garansi pembiayaan gadai tidak sekadar suatu barang tetapi juga barang yang dibenarkan sesuai aturan DSN-MUI. DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 mengatur jaminan gadai dengan batasan bahwa “barang jaminan harus berbentuk harta benda berharga baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah, dan surat berharga syariah lainnya”.<sup>31</sup> Dalam hal barang jaminan merupakan *musha'* (bagian dari kepemilikan bersama), maka “*musha'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya”.<sup>32</sup> Barang jaminan boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Ketika barang dipersyaratkan secara ketat karena menjadi jaminan terhadap hutang dalam sistem gadai, maka ketentuan tentang hutang pun diatur sedemikian rupa dalam aturan DSN-MUI bahwa “utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang, utang bersifat mengikat (*lāzīm*) yang tidak dapat dihapus kecuali telah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kaḡālah*), utang harus jelas kuantitas dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya, dan utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan

---

<sup>31</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Oktober, 2016).

<sup>32</sup> Ibid.

jangka waktu pembayaran”.<sup>33</sup> Jika jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, maka lembaga keuangan syariah dapat mengenakan; a) *ta’widh* dan *ta’zīr* dalam hal *rāhin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya, dan b) pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.<sup>34</sup>

### Sistem Gadai dalam Konteks Litigasi Fikih

Kebutuhan masyarakat saat ini sangat kompleks, bahkan karena kompleksitasnya, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan masyarakat yang variatif tidak mungkin dapat direspons dan dipenuhi bila lembaga keuangan syariah tidak melakukan inovasi produk-produknya. Inovasi berbagai produk pun tidak dapat dilakukan jika tidak didukung oleh inovasi akad karena akad-akad yang standar dan dibiarkan dalam format asalnya tidak kuasa untuk menjangkau realitas transaksi keuangan modern. Kreativitas dan inovasi akad dalam bentuk penggabungan beberapa akad (*hybrid contract*) adalah suatu keharusan.

Kaharusan untuk mengombinasikan akad dengan tetap tidak melanggar substansi akad umumnya didasarkan pada suatu kaidah fikih yang telah ditetapkan ulama salaf yang berbunyi *al-muhāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*. Kaidah ini dijadikan sebagai salah satu instrumen ketika MUI mengkaji dan menetapkan produk-produk, termasuk produk gadai syariah, yang diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah.

Produk gadai dipandang sebagai salah satu produk yang kelahirannya dipersiapkan untuk merespons kebutuhan masyarakat. Produk gadai menurut definisi DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 adalah bentuk jasa pelayanan yang menahan barang sebagai jaminan atas utang. Jaminan kepercayaan dan ketentuan yang *inheren* di dalamnya kemudian DSN-MUI jelaskan karena berkaitan dengan keputusan DSN-MUI yang membolehkan *rāhn* dalam lembaga keuangan syariah. Ada empat diktum yang dijelaskan DSN-MUI, yaitu: 1) jaminan emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rāhn*, 2) ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marbūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*), 3) ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat 2 besarnya

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa”, dalam <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/1>, diakses pada 19 September 2017.

<sup>34</sup> Ibid.

didasarkan pada pengeluaran riil, dan 4) biaya penyimpanan barang (*marhūn*) berbasis akad *ijārah*.

Aturan gadai poin 2, 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa nasabah dikenakan biaya penyimpanan atas barang jaminannya dengan penggunaan akad *ijārah* sebagai akad sewa tempat untuk barang jaminan. Beberapa diktum di atas pun, dalam pelaksanaannya, menuntut penerapan akad yang sesuai dan dapat mengakomodir beberapa persyaratan dan pembiayaannya. Karenanya, lembaga keuangan syariah menggunakan akad *hybrid*, yaitu menggabungkan akad gadai, hutang dan *ijārah* dalam satu transaksi gadai. Penggabungan akad yang demikian, sekalipun didasarkan pada aturan DSN-MUI, tetap menuai kontroversi. Al-‘Imrānī, misalnya, mengatakan bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two-in-one*)<sup>35</sup> sesuai dengan ḥadīth berikut.

1. Larangan *bay‘atān fi bay‘ah* (dua jual beli dalam satu jual beli) riwayat Muslim.<sup>36</sup>

حدثنا هناد حد ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند اهل العلم صحيح وقد فسر بعد اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين فاءذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا جمعت العقدة على احد منهما قال الشافعي ومن معنى جملة النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على عن تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته

Beberapa riwayat tersebut menunjukkan bahwa “Nabi telah melarang dua jual beli (pembelian) dalam satu jual beli (pembelian)”.

2. Larangan *ṣafqatān fi ṣafqah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> al-‘Imrānī, *al-‘Uqūd al-Māliyah*, 57.

<sup>36</sup> Muslim b. al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 5 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.), 7.

حدثنا حسن وابو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا

Riwayat tersebut bermakna: “Rasulullah telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).” Maksud ḥadīth tersebut adalah bahwa Rasulullah dengan tegas melarang praktik dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan).

3. Larangan *bay'* dan *salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang).<sup>38</sup>

حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة و عن بيع و سلف و عن ربح مالم يضمن و عن بيع ماليس عندك

Riwayat tersebut menunjukkan makna bahwa “Rasulullah telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi).” Ḥadīth ini menegaskan larangan dalam dua konteks ḥadīth sebelumnya dengan disertai contoh kasus, yaitu akad salaf, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam inden barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau akad.

*Dalālah* di atas baik yang menggunakan lafal *nahā* (melarang) maupun *lā taḥill* atau *lā yaḥillu* (tidak halal) menunjukkan bahwa hukum muamalah yang disebutkan dalam ḥadīth tersebut jelas haram karena ada lafal yang dengan jelas menunjukkan keharamannya. Meskipun ada pelarangan terhadap *hybrid contract*, namun kata al-‘Imrānī, larangan *two-in-one* terbatas pada tiga kasus yang dilarang dalam ḥadīth, yaitu larangan *bay’atān fī bay’ah*, larangan *ṣafqatān fī ṣafqah*, dan larangan *bay’* dan *salaf*.

Jika ḥadīth tersebut dikaitkan dengan aturan DSN-MUI tentang *rahn* dan di dalam akad *rahn* menyiratkan hutang, maka praktik *rahn* terkena pelarangan ḥadīth tentang larangan *bay’* dan *salaf*. Dalam konteks ini, Ibn Qayyim berpendapat bahwa “Nabi melarang

<sup>37</sup> Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, Vol. 8 (Kairo: Mu’assasat al-Risālah, 2009), 130.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Vol. 13, 377.

multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman [*qard*]) dan jual beli [*bay'*].<sup>39</sup> Bahkan menurutnya, semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk digabung dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarb* dan *qard*, salam dan *qard*, *ṣarf* dan *qard*, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Meski penggabungan *qard* dan jual beli dilarang, namun menurut al-ʿImrānī penggabungannya tidak selamanya dilarang. Penggabungan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatgandakan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Model transaksi yang demikian hukumnya boleh.<sup>41</sup>

Setiap multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun berimplikasi kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi pada multiakad antara akad *salaf* dan jual beli, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi melarang multiakad antara akad jual beli dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multiakad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadab*) dengan pinjaman (*qard*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multiakad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung riba.<sup>42</sup>

Pada bagian lain, pandangan fikih kontemporer tentang status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti akad *bay'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Namun jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bay'* maupun akad *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu

---

<sup>39</sup> Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Vol. 3 (Kairo: Maktabat Ibn Taymiyah, t.th.), 153.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> al-ʿImrānī, *al-Uqūd al-Māliyah*, 180.

<sup>42</sup> Abū Zakariyā Yahyā b. Sharaf al-Nawāwī, *Rawḍat al-Ṭalibin*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub, 1412), 398.

(tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multiakad tidak bisa serta merta dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah disampaikan al-Shātibī. Ia mengatakan bahwa *al-Istiqra' min al-sbar' 'urf inna li al-ijtima' ta'thīr fi al-ḥkām lā takūnu ḥālat al-infirād* (penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri).

Dari beberapa pandangan di atas, hukum dari multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya, artinya, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multiakad tersebut. Meski ada multiakad yang diharamkan, namun prinsip dari multiakad ini adalah boleh dan hukum dari multiakad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Jadi, setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa ḥadīth Nabi dan *nasy-nasy* lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad.<sup>43</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari multiakad. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama memang berada dalam dua pendapat yang berbeda; *membolehkan* dan *melarang*. Mayoritas ulama Ḥanafīyah, sebagian pendapat ulama Mālikīyah, ulama Shāfi'īyah, dan Ḥanbalī berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Pendapat yang *pertama* dan yang membolehkan multiakad beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>44</sup> Kalangan Mālikīyah dan Ibn Taymīyah pun berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama, karena hukum asalnya adalah

<sup>43</sup> Ḥammād, *al-Uqūd al-Murakkabah*, 11-12.

<sup>44</sup> Ibid.

sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, namun tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Sebaliknya, pendapat yang *kedua* justeru tidak setuju dengan kehadiran multiakad. Multiakad yang diatur dalam DSN-MUI tersebut tergolong dan terkena larangan *hybrid contract* bahwa dalam gadai emas, misalnya, terjadi pengambilan manfaat dan pemberian utang. Walaupun pengambilan manfaat tersebut disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba di dalamnya dengan cara pengambilan manfaat dari pemberian utang baik berupa tambahan hadiah atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram seperti ḥadīth Nabi, *kull qarḍ jarra manfa‘ah fabuwa riban*.

Ḥadīth di atas diperkuat dengan ḥadīth lain yang berbunyi ”Jika seseorang memberi pinjaman (*qarḍ*), janganlah dia mengambil hadiah”. Ibn Mundhir juga mendukung larangan ini dengan menyebutkan adanya *ijmā‘* ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba.<sup>45</sup> Dalam gadai emas, *ujrah* (*fee*) untuk jasa penitipan penyimpanan, menurut aturan DSN-MUI, dibebankan kepada penggadai, yaitu nasabah.

Alasan ini sangat umum namun cukup kuat, tetapi untuk keadaan tertentu alasan yang demikian tidak dapat membenarkan pembebanan biaya penitipan kepada nasabah. Dalam konteks yang terakhir tidak dapat dibenarkan jika *marbūn* (barang jaminan) dimanfaatkan oleh bank. Jika *marbūn* dimanfaatkan oleh bank, maka biaya penitipan dan pemeliharaan dibebankan kepada bank bukan kepada nasabah sebagaimana ḥadīth Nabi berikut.

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا،  
ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب و يشرب النفقة

<sup>45</sup> Ibn al-Mundhir, *al-Ijmā‘* (Riyad: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2006), 39.

“Tanggung yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan penawaran dan pemeliharaan”.

Dari beberapa alasan di atas, maka sistem gadai yang mencerminkan *hybrid contract* yang terkonstruksi dari aturan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 merupakan sistem yang keberadaannya masih dipertanyakan sekalipun telah lama diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah. Walau *hybrid contract* gadai masih *debatable*, namun tuntutan kebutuhan transaksi kontemporer tidak dapat diabaikan. Inovasi akad ganda (*hybrid contract*) mutlak dibutuhkan.

Kebutuhan inovasi akad gadai yang meniscayakan kebolehan tentu sangat relevan dengan pendapat yang pertama bahwa pendapat yang pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Pendapat yang pertama lebih kuat dan dapat memberikan solusi litigatif terhadap persoalan *hybrid contract* gadai karena didukung oleh beberapa pertimbangan, yaitu; a) dalil yang digunakan dalam pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya, b) kesesuaian dengan tujuan syariah, yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi, dan c) relevan dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia terhadap transaksi keuangan modern.<sup>46</sup>

## Penutup

Sistem gadai yang dikonstruksi melalui aturan DSN-MUI merupakan suatu sistem yang menggabungkan beberapa akad dalam transaksinya. Transaksi yang mengharuskan adanya jaminan sebenarnya untuk membangun kepercayaan bank dan tanggung jawab nasabah bahwa nasabah akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan akad. Akad yang dipakai adalah akad pinjaman, akad gadai dan akad sewa. Biaya sewa tempat didasarkan pada, misalnya, emas, kadar karat, berat dan jangka waktu gadainya. Biaya sewa dihitung untuk mengcover pembiayaan pemeliharaan, keamanan, dan asuransi. Jika pembiayaan dalam sistem gadai mengalami *default*, maka barang jaminan dijadikan kompensasi untuk pelunasan sisa tanggungan

<sup>46</sup> al-‘Imrānī, *al-Uqūd al-Māliyah*, 74-75.

nasabah. Aturan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang gadai merefleksikan kombinasi tiga akad sekaligus. Kombinasi beberapa akad dalam produk gadai yang kemudian dikenal dengan *hybrid contract* bagaimanapun masih menuai kritik. Ḥadīth tentang larangan *bay'* dan *salaf*, larangan mensyaratkan tambahan dalam hutang-piutang, dan larangan pembebanan biaya terhadap barang jaminan (kondisi tertentu) adalah beberapa ḥadīth yang mengkritik dan tidak setuju dengan *hybrid contract* gadai dalam lembaga keuangan syariah. Namun, keberadaan *hybrid contract* gadai tetap tidak dapat diabaikan untuk merespons tuntutan transaksi kekinian dalam lembaga keuangan syariah dan dibenarkan selama tidak melampaui batas norma dan nilai syariah.

### Daftar Rujukan

- Agustianto, *Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah*. Jakarta: IAEI, t.th.
- Anas, Imām Mālik b. *al-Mudanwanah al-Kubrā*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1323.
- Anshory, Abdul Gofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Bāshā, Muḥammad Qadrī. *Murshid al-Ḥayrān ilā Ma'rifat Aḥwāl al-Insān*, Vol. 2. Kairo: Dār al-Furjānī, 1983.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa", dalam <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/1>, diakses pada 19 September 2017.
- Ḥammād, Nazīh. *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- Ḥanbal, Aḥmad b. *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*. Kairo: Mu'assasat al-Risālah, 2009.
- Hajjāj (al), Muslim b. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 5 (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Vol. 4. Kairo: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Oktober, 2016.

- ‘Imrānī (al), ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh. *al-Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhīyah Ta’rīḥiyah wa Taḥqīqiyah*. Riyad: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzī’, 2006.
- Indonesia, Bank. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Jawzī (al), Muḥammad b. Abī Bakr Ayyūb al-Zar‘ī Abū ‘Abd Allāh b. Qayyim. *I‘lām al-Muwaqqi‘in*. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1423.
- Jawzīyah (al), Ibn Qayyim. *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rab al-‘Ālamīn*, Vol. 3. Kairo: Maktabat Ibn Taymīyah, t.th.
- Ju‘fī (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ismā‘īl b. Ibrāhīm b. Muḥirah b. Bardizbah b. al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Kholifah, Nadhifatul., Topowijono, dan Azizah, Devi Farah. “Analisis System dan Prosedur Gadai Emas Syariah: Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Minawī (al), ‘Abd al-Ra’ūf. *al-Tawqīf ‘alā Muḥimmāt al-Ta’arīf*, ed. M. Riḍwān al-Dayah. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1410.
- Mundhir (al), Ibn. *al-Ijmā’*. Riyad: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzī’, 2006.
- Nawāwī (al), Abū Zakariyā Yaḥyā b. Sharaf. *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub, 1412.
- Sanhūrī (al), ‘Abd al-Razzāq. *Maṣādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 3. Beirut: al-Majma‘ al-‘Ilm al-‘Arabī al-Islāmī, t.th.
- Shawkānī (al), Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad. *Fath al-Qadīr*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān. *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1983.
- Taymīyah, Ibn. *Majmū‘ Fatāwā Ibn Taymīyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Zuhaylī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.